



**P U T U S A N**  
**Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Gunungkidul, 27 Juli 1994 (Umur 27), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tanjung Makmur, 02 Mei XXX8, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di **Alamat Terakhir** : Kabupaten Sleman, **sekarang** tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dan telah dicatat di pada tanggal 27 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS.U/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosari, tertanggal 27 Oktober 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Yang beralamat di Gunungkidul selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Tinggal di Gunung Mas selama 3 tahun kemudian Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Sleman sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan, dan Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK P DAN T, tempat lahir Gunungkidul tanggal 05 April 2011;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat Meninggalkan Penggugat sejak dari 2015 dan sampai sekarang tidak di ketahui keberadaanya yang saat ini tidak diketahui almatanya secara jelas dan pasti;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba untuk bertahan dan menjalani rumah tangganya bersama dengan tergugat, serta penggugat telah menayakan kepada orangtua, kerabat dan rekan kerja tergugat namun tergugat tidak di ketahui keberadaanya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga Tergugat sudah sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS.U/2010 , tertanggal 27 Oktober 2010; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosari, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya;

**II. SUBSIDAIR**

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2021, tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 19 Januari 2022, serta pemanggilan via media RRI Yogyakarta tanggal 16 Desember 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3403066707940003, atas nama PENGGUGAT, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3403-LT-10082011-0022 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Mahetabell Ghea Christiany, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404080709210007 dikeluarkan tanggal 27 September 2021 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, kemudian diberi tanda (Bukti P.3)
4. Fotokopy Kutipan Akte Perkawinan No. XXX/CS.U/2010 tanggal 27 Oktober 2010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberi tanda (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Kallitirto Nomor YYYY/233/KT/XI/2021 tanggal 18 November 2021, kemudian diberi tanda (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pengantar Cerai dari Lurah Kalitirto Nomor ZZZ/20/KT/XI/2021, tanggal 18 November 2021 kemudian diberi tanda (Bukti P.6)

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi (SAKSI 1):
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat TERGUGAT secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Di Panggang, tanggal 27 Oktober 2010 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CS.U/2010, yang dikeluarkan Didukcapil Kabupaten Gunungkidul Wonosari tanggal 27 Oktober 2010;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gunungkidul selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tinggal di Gunung Mas, Kalimantan selama 3 tahun kemudian Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Sleman sampai sekarang;

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sleman sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK P DAN T, lahir Gunungkidul tanggal 05 April 2011;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak dari 2016 dan sampai sekarang tidak di ketahui keberadaanya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba untuk bertahan dan menjalani rumah tangganya bersama dengan tergugat, serta penggugat telah menayakan kepada orangtua, kerabat dan rekan kerja tergugat namun tergugat tidak di ketahui keberadaanya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga Tergugat sudah sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa kami sudah mencari kemana-mana termasuk ke rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

## 2. Saksi (SAKSI 2):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat TERGUGAT secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Di Panggang, tanggal 27 Oktober 2010 telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CS.U/2010, yang dikeluarkan Didukcapil Kabupaten Gunungkidul tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gunungkidul selama 1 tahun, Kemudian Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tinggal di Gunung Mas, Kalimantan selama 3 tahun kemudian Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Sleman sampai sekarang;

- Bahwa Terakhir Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Sleman sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK P DAN T, tempat lahir Gunungkidul tanggal 05 April 2011;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut ibu Saksi atau neneknya;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak dari 2015 dan sampai sekarang tidak di ketahui keberadaanya yang saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita lain;;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba untuk bertahan dan menjalani rumah tangganya bersama dengan tergugat, serta penggugat telah menayakan kepada orangtua, kerabat dan rekan kerja tergugat namun tergugat tidak di ketahui keberadaanya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga Tergugat sudah sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Kami sudah mencari kemana-mana termasuk ke rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Agama Penggugat awalya Kristen, sekarang sudah menjadi mualaf, beragama Islam;
- Bahwa Keluarga sudah setuju Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, demi kebaikan bersama;
- Bahwa alasan mereka tinggal di Kalimantan karena ikut program transmigrasi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut baik panggilan ke alamat terakhir, maupun panggilan umum termasuk melalui RRI, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi yaitu, saksi (SAKSI 1) dan (SAKSI 2), sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ ..... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2010, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusak Sumardiko, S.Th, dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 27 Oktober 2010, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Oktober 2010, telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan keterangan para saksi dicatatkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P-3, serta keterangan para saksi beralamat tempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Sleman, namun saat ini tidak diketahui alamatnya tinggalnya secara pasti sebagaimana bukti P-5, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, gugatan diajukan di alamat tempat tinggal Penggugat, dan oleh karena alamat Penggugat berdasarkan P-1 dan P-3 serta keterangan saksi beralamat di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : telah terjadi percecokan, dan Tergugat sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu "Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Snn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi secara pasti dimana keberadaannya*“, hal mana sesuai dengan ketentuan Ps.19 huruf b PP No.9 Th.1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan *“Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yaitu sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan Penggugat dalam persidangan telah menunjukan sikap sudah tidak mau hidup serumah lagi dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) PP No.9 tahun 1975 dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi dengan berjalannya waktu sejak tahun 2015 atau *sudah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dimana keberadaannya*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan mereka tidak tinggal serumah lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut telah berlangsung cukup lama, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi apalagi sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dimana Penggugat di Sleman, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi secara pasti dimana ia bertempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama (sekitar 7 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga jika ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 3, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul dan Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatat Sipil Kabupaten Sleman tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perceraianya dilaksanakan di daerah hukum yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan perkawinannya dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Gunungkidul, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) (2) PP No.9 tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi substansi pokok dari petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan telah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) (2)

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan (4) PP No.9 tahun 1975, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka *Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/CS.U/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.711.000,00 (tujuh ratus sebilas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H dan Purwaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 7 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anggoro Setyawan,S.Sos, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H

Suparna, S.H.

Purwaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan,S.Sos, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp.	90.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.	500.000,00;
4. PNB .....	:	Rp.	30.000,00;
5. Juru sumpah .....	:	Rp.	20.000,00;
6. Penggandaan .....	:	Rp.	21.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.	711.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Smn



